

TESIS

**EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS
DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK
BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS
DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama: Bayu Imam Putra

NIM : 02022682327052

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Meria Utama, S.H., LLM (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

TESIS

**EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS
DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK
BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS
DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

OLEH:

BAYU IMAM PUTRA

02022682327052


**Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Telah Lulus Pada Tanggal 30 April 2025**

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: BAYU IMAM PUTRA
NIM	: 02022682327052
Alamat	: Perumahan Sukajadi Makmur, Rt. 061, Rw. 012, Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan dari para pembimbing tesis
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 30 April 2025

Yang membuat pernyataan



Bayu Imam Putra

NIM. 02022682327052

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS
DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK
BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS
DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Diajukan Oleh :

**NAMA : BAYU IMAM PUTRA
NIM : 02022682327052**

**Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003**


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS
DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK
BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS
DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

**NAMA : BAYU IMAM PUTRA
NIM : 02022682327052**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 30 April 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M



.....

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.



.....

Anggota 1 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



.....

Anggota 2 : Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D



.....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

• الله على وتمني هواها نة فسه ات بع من وال عاجز الموت ب عد لما عمل ون فسه دان من ألك يس

“Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong”. (H.R. At-Tirmidzi)”

“Teruslah berbuat baik meskipun tidak diperlakukan baik”

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Atas syukur kpd Allah SWT & Nabiku SAW;
- Aba dan Umak terhebat, Beni;
- Ibu Notaris Devi Yanti;
- Teman Kantor ka Dani, ka Milil, Yuk Zui;
- Teman-Teman Seperjuangan dan yuk Helen, Kanaya, Mbak Rini, Mbak Faula, Jeje, kak Surya, Kak Hendra.;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan dan keberkahan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”** Sungguh perjuangan dan pencapaian yang luar biasa bagi penulis dapat menyelesaikan tulisan tesis ini, dengan banyak halangan rintangan kerana harus bekerja sambil kuliah, menyesuaikan waktu yang sangat sempit untuk menulis karya ini. Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang,

2025



Bayu Imam Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Aba dan Umak yang selalu mendukung dan mendoakan saya dari dusun.
3. Kepada adik ku tersayang, Beni Agustian dan Kopek ku tersayang, Lili Kusuma Putri
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
5. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ibu Prof. Dr. H.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
6. Pembimbing tesis saya, Masyallah saya benar-benar bersyukur mendapat bimbingan dan arahan yang luar biasa dari Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. dan bapak H. Agus Trisaka, S.H., M. Kn.
7. Dosen Penguji saya yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang luar biasa, sehingga tesis saya lebih dapat diterima ibu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H dan Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H.,
Ph.D.

8. Ibu Notaris ibu Devi Yanti, S.H., M.Hum., M.Kn, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan berkembang di kantor beliau.
9. Teman-teman staff kantor Notaris Notaris Devi Yanti, S.H., M.Hum., M.Kn. kak dani, kak milil, yuk zui, ondy. Secara tidak langsung banyak membantu meringankan pekerjaan saya. Disaat saya sedang membuat dan Menyusun tesis ini.
10. Sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan saya, Yuk Helen, Kanaya, Mbak Rini, Mbak Faula, Jeje, Indah, Kak surya, kak Hendra yang telah menemani dan berjuang Bersama serta membantu selama masa perkuliahan.
11. Kepada diri sendiri yang sudah kuat dan luar biasa terima kasih banyak.

Abstrak

Pemanfaatan media sosial dapat menjadi terobosan secara efektif oleh notaris untuk memberikan edukasi keilmuan penyuluhan hukum, dikarenakan saat ini banyaknya pengaruh oleh efek dari globalisasi dimana masyarakat lebih suka mencari informasi di media sosial dan internet dibandingkan membaca buku atau bertanya langsung pada orang yang ahli dalam bidangnya. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses yang mudah dengan melalui *smartphone* yang hampir semua masyarakat memilikinya. Pemanfaatan media sosial dapat menjadi salah satu langkah yang tepat, dengan alasan menjangkau kalangan yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman. Metode penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman hukum masyarakat dalam bidang hukum Kenotariatan terhadap produk produk Notaris dengan cara yang tepat dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai tempat memberikan edukasi keilmuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum *juridis normative* yang melakukan pengkajian dan menekankan hukum tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan proses pembuatan akta dari produk-produk Notaris yang diatur dalam kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris menyebutkan kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dibuatnya, dan dengan tetap memperhatikan batasan batasan yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) menerangkan Notaris dilarang melakukan promosi diri dengan menggunakan media elektronik. Kesimpulannya notaris dapat memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial yang berhubungan dengan proses pembuatan dengan memperhatikan batasan-batasan tidak mencantumkan nama dan jabatan sebagai Notaris dan tidak memiliki tujuan untuk mempromosikan diri sebagai Notaris.


Kata Kunci : Notaris, Media Sosial, Edukasi, Kepastian Hukum

Pembimbing I,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP 197805092002122003

Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

**SCIENTIFIC EDUCATION ON SOCIAL MEDIA BY NOTARIES
IN SERVICE TO THE PUBLIC BASED ON THE CODE OF ETHICS OF
NOTARIES
AND THE NOTARIES LAW**

ABSTRACT

The utilization of social media can be an effective breakthrough for notaries to provide legal education and counseling, given the profound impact of globalization, which has led people to prefer seeking information on social media and the internet over reading books or consulting experts directly. This phenomenon is attributed to several factors, including the ease of access via smartphones, which are widely owned by the public. Leveraging social media can be a suitable approach, as it enables notaries to reach a broader audience and stay abreast of the times. This study aims to enhance public understanding of notary law products by utilizing social media as a platform for legal education. The research employs a normative juridical approach, focusing on written laws. The findings indicate that notaries are authorized to provide legal counseling related to the creation of notarial products, as stipulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position. However, notaries must observe the boundaries set forth in Article 4 paragraph (3), which prohibits self-promotion using electronic media. In conclusion, notaries can provide legal counseling through social media related to the creation process, while adhering to the boundaries of not disclosing their name and title as a notary and avoiding self-promotional purposes.


Keywords: Notary, Social Media, Education, Legal Certainty

Advisor I,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP 197805092002122003

Advisor II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Head of the Notary Study Program



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TRIMAKASIH	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	18
1. <i>Grand Theory</i>	18
2. <i>Middle Range Theory</i>	21
3. <i>Applied Theory</i>	23
F. Kerangka Konseptual	24

1. Notaris	24
2. Wewenang Notaris	25
3. Pemanfaatan sosial media oleh notaris	25
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan	30
5. Teknik Pengolahan Bahan.....	31
6. Teknik Analisis Bahan penelitian	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS DAN EDUKASI	
KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL	33
A. TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS	33
1. Jabatan Notaris	33
2. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	38
3. Kewenangan Notaris.....	42
4. Kewajiban Notaris.....	47
5. Larangan Notaris	52
B. TINJAUAN UMUM TENTANG EDUKASI KEILMUAN DI	
MEDIA SOSIAL	55
1. Edukasi Keilmuan	55

2. Media Sosial	56
3. Pelayanan Publik	58
BAB III EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS..	60
A. Kewenangan Notaris Melakukan Edukasi Keilmuan Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Pelayanan Kepada Publik di Media Sosial	60
B. Pengaturan Mekanisme Edukasi Keilmuan Oleh Notaris di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang- Undang Jabatan Notaris.....	68
C. Pembatasan Edukasi Keilmuan Bagi Notaris di Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris	77
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Edukasi keilmuan saat ini banyak dipengaruhi oleh efek dari globalisasi dimana masyarakat lebih suka mencari informasi di internet dibandingkan membaca buku atau bertanya langsung pada orang yang ahli dibidangnya, tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mengapa masyarakat Indonesia lebih memilih media sosial untuk digunakan mencari informasi dibandingkan menemukannya di buku atau tempat lain, dikarenakan beberapa faktor seperti akses yang mudah melalui *smartphone* yang hampir semua masyarakat miliki, kapan dan dimana saja selama ada akses internet, dan penyedia layanan, seperti para konten yang memberikan edukasi, maka informasi dapat ditemukan.¹

Pemanfaatan media sosial dapat menjadi terobosan secara efektif, untuk melakukan penyuluhan hukum oleh Notaris, dengan alasan menjangkau kalangan yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman, serta mencegah adanya pihak ketiga selain

¹ Lingga Sekar Arum dan Amira Zahrani, *Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030*, *Accounting Student Research Journal*, vol.2 No.1 2023 hlm 42.

Notaris yang mempromosikan pembuatan akta dari produk-produk notaris, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan tentang kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dibuatnya.

Kewenangan Notaris untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga disebutkan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Kewajiban Notaris untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan”

Dengan berjalannya waktu Notaris juga terkena dampak integrasi teknologi saat ini, yang juga harus memikirkan kebutuhan dan situasi masyarakat sekarang, Peristiwa ini dapat dilihat dari munculnya konten edukasi yang berkaitan tentang hukum dan edukasi kehati-hatian saat bertindak, yang kontennya dibuat oleh seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kemudian kontennya diupload di Media Sosial.

Adanya konten edukasi yang dibuat oleh Notaris melalui media sosial menimbulkan pertanyaan bagaimana pembatasan pemberian edukasi yang dilakukan, dengan berbagai macam isi konten edukasi seperti edukasi jual beli terhadap pemilik sertifikat

hak atas tanah yang pemiliknya sudah meninggal, dan pengetahuan penting serta demi meminimalisir kecurangan dan penipuan yang masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.²

Munculnya konten edukasi yang diberikan Notaris melalui media sosial menimbulkan pertanyaan akan bentuk edukasi yang dilakukan, mengingat pengertian Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, seperti yang dimuat dalam Larangan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Notaris dilarang melakukan Promosi diri, baik sendiri ataupun Bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan media cetak, atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan trimakasih, kegiatan pemasaran atau sponsor dalam bidang sosial dana lain-lain”. Disisi lain kewajiban Notaris harus, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, selanjutnya mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara.

² Tiktok. @tinie (<https://www.tiktok.com/@tinie76? t=8q1ttov30y8& r=1>, Diakses pada 26 September 2024).

Berkembangnya dunia teknologi dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang sangat tinggi, dari berbagai macam kalangan tanpa pandang usia dan latar belakang, membuat semua masyarakat khususnya Indonesia dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai tempat penawaran dari berbagai macam jenis barang, dan bahkan jasa layanan juga sering kali dipromosikan lewat media sosial.

Penawaran jasa yang dilakukan oleh pihak lain terhadap produk-produk Notaris yang diiklankan di Media Sosial jelas sudah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4) yang menerangkan Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa, orang, badan hukum yang pada dasarnya bertujuan mendapatkan klien. Melakukan penawaran jasa di Media Sosial seringkali disalahgunakan untuk membuka peluang usaha yang praktiknya tidak etis, juga dalam melakukannya tanpa memerhatikan hukum yang berlaku saat ini, mereka hanya melakukan persaingan dalam bisnis penyedia jasa dengan melakukan penawaran jasa dengan harga semurah mungkin dan menghalalkan segala cara untuk lebih cepat selesai prosesnya, tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku.

Seperti media sosial digunakan sebagai sarana oleh pihak ketiga sebagai tempat mempromosikan tentang pendirian

perusahaan beserta akta pembuatan di Notaris dengan harga yang sudah ditentukan melalui akun media sosial miliknya, dan memberikan penawaran tanpa harus datang ke kantor Notaris dan tanpa berhadapan dengan Notaris lalu akta pendirian Perseroan Terbatas dan mereka terima dalam kurung waktu yang sangat cepat.

Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik termasuk menerima informasi elektronik sudah banyak dilakukan oleh para penegak hukum lainnya, hal tersebut merujuk kepada peraturan yang terkait seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. UU ITE mengatur beberapa hal terkait informasi elektronik seperti³ :

1. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU ITE.
2. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik, merupakan alat bukti hukum yang sah
3. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik, merupakan perluasan dari alat bukti dari hukum yang berlaku di Indonesia.

³ [*Radita Setiawan dan Muhammad Okky A, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Jurnal UNS, Vol.2, No.2 Mei 2013 hlm 8.*](#)

Kurangnya edukasi terkait produk-produk Notaris yang sudah dipromosikan oleh pihak lain yang seharusnya hal tersebut sebaiknya disampaikan oleh pihak yang berwenang yaitu Notaris, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan tujuan untuk dijual bebas oleh para penyedia jasa melalui media elektronik atau media sosial, hal ini memberikan dampak negatif terhadap Marwah Notaris dalam menjalankan profesinya, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami peran fungsi Notaris dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan Notaris, Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri melainkan juga untuk melayani kepentingan masyarakat umum, oleh sebab itu Notaris diberikan kepercayaan yang begitu besar oleh Undang-Undang⁴.

Fungsi Notaris sendiri tidak hanya sekedar membuat akta autentik melainkan lebih dari pada itu, seperti memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta dan akan melindungi pihak-pihak yang pemahamannya lemah terutama dalam bidang tindakan hukum. dengan memanfaatkan keberadaan Notaris disekitarnya, Karena Notaris akan menjamin kecakapan dan

⁴ Farid Wajid, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.80.

kewenangan terhadap pihak yang akan melakukan tindakan hukum di dalam akta yang akan dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat umum seorang Notaris pastinya memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam halnya melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum dan keperdataan serta dalam membuat akta autentik, seperti pada saat proses pembuatan dokumen hukum, dan yang berkaitan tentang keabsahan suatu dokumen, juga termasuk tentang perbuatan, ketetapan-ketetapan, persetujuan untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang atau orang-orang yang berkepentingan menghendaknya, sehingga akan berbentuk tulisan autentik. Kemudian Notaris akan menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan salinan-salinan yang ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat atau orang berwenang.⁵

Memberikan edukasi terkait hukum yang berlaku terutama yang sangat erat keterkaitannya dalam kegiatan masyarakat di Indonesia bukan hanya tugas individu melainkan tugas bersama, yang mana bagi mereka yang lebih dahulu mengetahui khususnya para sarjana hukum dan bertugas sebagai profesi dalam bidang hukum, salah satunya Notaris. Peran seorang Notaris sendiri sangat

⁵ Kholidah dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023, hlm.05.

dibutuhkan masyarakat, dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya serta jabatannya sebagai Notaris telah memberikan kepercayaan yang cukup bagi masyarakat sebagai sebagai seorang ahli dalam bidangnya.⁶

Salah satu bentuk edukasi bisa dilakukan oleh Notaris. Memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan akan kesadaran tentang hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dengan adanya edukasi hukum yang diterima, secara tidak langsung setiap individu dapat belajar cara meningkatkan kualitas hidup.⁷

Generasi yang paling banyak mengisi golongan kehidupan adalah Generasi Z atau yang selanjutnya disebut Gen Z mereka yang lahir pada tahun 1997-2012 dan Generasi Milenial mereka yang lahir pada tahun 1981-1996.⁸ Rata-rata Gen Z sedang menghabiskan kehidupan di perguruan tinggi, atau dunia kerja, generasi ini hadir di masa teknologi yang sedang berkembang dengan pesat, di Indonesia sendiri bahkan di dunia generasi ini menempati posisi yang paling banyak menghabiskan waktu di

⁶ Budi, Muhammad A. *Peran Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat*, Jurnal Advokasi, Vol.6, No.2, 2016, hlm.19.

⁷ Paskalia Priti Tokan, Rita Ririn Duwijayanti, Capah Veronika Ester, dan Muhammad Ammar, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak* jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No.1 Januari 2025, hlm 20.

⁸ Rahmad Basuki, *Generasi Milenial dan Generasi Kolonial*, <https://djkn.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 03 September 2024.

media internet dan media sosial, sering kali menjadikan media internet dan media sosial sebagai acuan atau kiblat dalam segala hal, menentukan cara berpakaian yang sedang viral dan banyak digunakan di media sosial atau sekedar mencari dan menggali jawaban dari masalah atau problem dalam kehidupan.

Memberikan edukasi untuk masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, membangun masyarakat yang kuat akan pengetahuan hukum, dapat mengembangkan sikap dalam bertindak menghadapi tantangan kehidupan yang dilaluinya, dengan cara memahami isu-isu hukum yang berkembang sehingga yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan.

Bentuk pengabdian Notaris kepada masyarakat adalah memberikan bantuan hukum salah satunya dalam bentuk edukasi yang dapat dilakukan di Media Sosial, pengertian mengabdikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti dapat membantu untuk tidak terjadinya rencana tidak baik dan hal yang tidak diinginkan juga mendapatkan kepastian hukum.⁹

⁹ Abdi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Available from <https://kbbi.web.id/abdi>, diakses pada 17 Oktober 2024

Masyarakat memerlukan jasa layanan hukum sama seperti halnya seseorang yang menghadap kepada Notaris, sebagai pejabat umum yang sedang menjalankan tugasnya sebagai Notaris berkewajiban membantu dan melayani masyarakat, sebagaimana ditentukan Undang-Undang demi terwujudnya perlindungan-perindungan hukum *represif* dan kepastian hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.¹⁰

Kepastian hukum yang artinya dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, hal ini dapat dicapai melalui bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai berikut¹¹:

1. Penyuluhan Hukum Langsung.

Penyuluhan hukum langsung yang diberikan oleh Notaris berupa kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung oleh Notaris kepada masyarakat baik secara individu atau kelompok, juga pelayanan oleh Notaris pada saat datang ke kantor Notaris, untuk melakukan tindakan hukum membuat suatu akta. Dalam hal ini penyuluhan hukum diberikan sebelum dibuatkannya akta dan terlebih dahulu Notaris wajib

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 10

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

memberikan penjelasan terkait tindakan hukum yang para penghadap akan lakukan dalam posisi masing-masing para pihak. Tujuan dari penyuluhan langsung seperti ini sebagai perkenalan sebagai Notaris yang memang berwenang dibidangnya, penjelasan yang diberikan tentang hukum dan peraturan yang berlaku serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.

2. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Penyuluhan hukum tidak langsung artinya penyuluhan yang diberikan oleh Notaris dalam bentuk edukasi keilmuan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dan yang membedakannya adalah tempat penyaluran edukasi keilmuan tersebut dilakukan oleh Notaris melalui media sosial dan dengan mengisi seminar-seminar yang memerlukan Notaris sebagai narasumbernya.

Media sosial menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan dalam setiap golongan siapapun dapat menikmatinya, para generasi yang hadir ditengah berkembangnya teknologi saat ini terus mengolah pola pikirnya untuk dapat memanfaatkan media sosial dalam segala hal seperti sebagai tempat pembelajaran, hal ini tentunya memberikan kemanfaatan dan mempermudah bagi

para pihak yang memerlukan ilmu dan pemahaman yang diberikan oleh Notaris.

Adanya kekaburan antara ketentuan terhadap kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk pengabdian yang diberikan kepada masyarakat yang ada di dalam UUJN dengan ketentuan mengenai larangan untuk melakukan publikasi yang diatur dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mengatur adanya larangan untuk melakukan publikasi atau promosi diri.

Dengan berkembangnya dunia digital saat ini telah memasuki berbagai macam sisi bentuk kehidupan, yang tentunya mempengaruhi cara berpikir dan bertindak generasi saat ini, salah satunya guna untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah dan dijangkau dengan cepat tanpa harus melibatkan banyak pihak, tentunya lebih memilih menemukannya melalui media sosial atau internet yang sangat mudah di akses saat ini, dibandingkan pergi keluar mencari informasi harus datang langsung dan bertanya kepada ahlinya, hal tersebut tentunya memakan banyak waktu dan tenaga. tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan mudah sebelum bertindak sebagai acuan dasar sebelum mengambil langkah membuat keputusan hal ini membuat kreatifitas dan cara

berpikir untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan menjadi lebih mudah dan tentunya tidak melibatkan banyak pihak.

Dari latar belakang diatas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA PUBLIK BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengenai pemanfaatan media sosial oleh Notaris sebagai sarana bentuk edukasi keilmuan?
2. Bagaimana pengaturan mekanisme edukasi keilmuan oleh Notaris di Media Sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana pembatasan edukasi keilmuan bagi Notaris di Media Sosial berdasarkan Koede Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris

C. Tujuan Penelitian

Penulis berpendapat, sebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk Notaris dan cara memanfaatkan keberadaan Notaris, memberi kesempatan yang salah kepada pihak lain untuk membuat penawaran jasa pembuatan produk-produk dari notaris seperti membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, dan lain-lain. Dan pemahaman dalam kode etik Notaris yang sangat ketat dalam dilarangnya seorang notrais dalam mempromosikan diri membuat adanya kekeliruan terhadap Notaris untuk memanfaatkan media sosial sebagai tempat memberikan edukasi keilmuan dalam bentuk pelayanan kepada publik. maka dari itu penulis bertujuan dari penelitian ini diawali dari keinginan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada didalam rumusan masalah diatas :

1. Menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tentang Kewenangan Notaris melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk pelayanan kepada publik di Media Sosial.
2. Mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme edukasi keilmuan oleh Notaris di Media Sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Mengetahui batasan-batasan pemberian edukasi oleh Notaris di Media Sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan bagi penulis dari penelitian ini dapat memiliki manfaat yang dapat menambah wawasan dan pandangan berbeda, serta memberikan jawaban terhadap perbuatan hukum yang terjadi terhadap kebijakan Notaris dalam menggunakan Media Sosiak, dikarenakan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Notaris dilarang melakukan Promosi diri, baik sendiri ataupun Bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan media cetak, atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan trimakasih, kegiatan pemasaran atau sponsor dalam bidang sosial dan lain-lain.

1. Manfaat teoritis

Mengambil dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber hukum bagi para calon Notaris dan Notaris serta mungkin para akademisi Undang-Undang, Ketik Notaris dalam memanfaatkan media sosial untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Notaris

Notaris dapat melakukan kegiatan di media sosial secara profesional tanpa harus melanggar ketentuan kode etik Notaris sebagai publikasi jabatan. Profesi Notaris merupakan profesi yang kedudukannya sangatlah penting untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana masyarakat juga membutuhkan jasa Notaris salah satunya untuk menerbitkan akta autentik, sebagai alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik terhadap kondisi dan peristiwa tindakan hukum yang dikehendaki para pihak.

Tidak ada lagi pihak-pihak yang mempromosikan produk-produk dari noatris, Seperti yang kita ketahui tidak sedikit msyarakat yang mengerti tindakan hukum yang ingin dilakukan, dan kepada siapa untuk meminta pertolongan hukum yang tepat, maka dari itu pentingnya penyuluhan hukum dilakukan terhadap hal-hal yang harus diketahui masyarakat sebelum melakukan perbuatan hukum.

Jikalau msyarakat sudah memahami tindakan hukum yang akan dilakukannya, hal ini dapat

mempermudah dalam proses pengurusan yang dilakukan dihadapan Notaris, seperti pengurusan proses waris sebelum pewaris melakukan jual beli.

b. Bagi Masyarakat

Dengan berkembangnya teknologi saat ini peran Notaris sendiri, sebagai pejabat umum dan fungsinya sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat, dalam halnya pemahaman dan perbuatan hukum, karena tidak sedikit masyarakat yang mengetahui setiap perbuatan atau tindakan mempunyai akibat hukum, seperti halnya sewa menyewa dan jual beli serta masih banyak lagi. Dalam hal seperti ini masyarakat juga membutuhkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya, untuk hal tersebut masyarakat memerlukan jasa layanan hukum sama seperti halnya seseorang yang menghadap kepada Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan tugasnya sebagai Notaris yaitu berkewajiban membantu dan melayani masyarakat yang sebagaimana ditentukan Undang-Undang demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

c. Bagi Penghadap

Selain memberikan perlindungan dan pemahaman hukum bagi penghadap terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukannya di hadapan Notaris, jadi penghadap dapat mempersiapkan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi saat akan melakukan tindakan hukum, hal ini dapat meminimalisir terjadinya penipuan jual beli, juga membantu penghadap atau para pihak dalam menentukan tindakan hukum yang akan digunakan.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand Theory yang dipakai dalam penulisan ini adalah teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, memberikan pernyataan bahwa kewenangan yang dimaksud yaitu hak untuk bertindak atau langka mengambil sebuah tindakan untuk melakukan suatu keputusan. Dengan adanya ketidak pastian antara ketentuan terhadap kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk pengabdian yang diberikan kepada masyarakat yang ada di dalam UUJN. Disisi lain ketentuan mengenai larangan untuk melakukan publikasi yang diatur

dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indoneisa yang mengatur adanya larangan untuk melakukan publikasi atau promosi diri dengan penelitian ini menggunakan teori mengkaji hukum tertulis yang berlaku sebagai bahan penelitian yang kemudian cara pengkajiannya menggunakan aspek teori, aspek filosofi, dan aspek-aspek lainnya:

a. Aspek Teori

Kewajiban pada jabatan Notaris yang harus memiliki sifat-sifat yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat jabatannya mengakibatkan perlu adanya pegangan yang pada dasarnya bersifat terpercaya sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian dari beberapa urusan negara seperti halnya adanya Kode Etik Notaris, yang juga disampaikan oleh Sunday dalam karyanya “Urgensi Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum

Notaris”¹². Hal ini bertujuan untuk menjalankan kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris.

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur secara umum kewajiban Notaris pada jabatannya salah satunya mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengertian mengabdikan sebagai kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam beberapa aktifitas tanpa mengharapkan imbalan¹³, hal ini selaras dengan Pasal 3 nomor 7 untuk tidak mengambil honorarium dari masyarakat yang tidak mampu.

b. Aspek filosofi

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, seperti kualitas ilmu, kualitas amal dan moral, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan

¹² Sundary, R. I. *Urgensi Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris*. Malang: Inteligencia Media. 2023. hlm 66.

¹³ Abdi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Available from <https://kbbi.web.id/abdi>, diakses pada 17 Oktober 2024.

berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹⁴.

Hubungan Notaris dengan pelayanan kepada publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang isinya berkaitan tentang pelayanan kepada publik dan disebutkan dalam Pasal 1 yaitu pelayanan kepada publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam hal memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan pelayanan dalam undang-undang untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan dari penyelenggara dalam pelayanan kepada publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang menggunakannya.¹⁵

Pengertian pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan seperti pengetahuan sebelum melakukan tindakan hukum dalam hal ini seperti pembuatan dokumen identitas dan dokumen tanda bukti kepemilikan atas suatu benda.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : Uii Press, 2009, hlm.114.

¹⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik* Gajah Mada University: Yogyakarta, 2005 hlm 141.

Pelayanan kepada publik juga dapat diartikan sebagai pelayanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan tujuan, mulai dari persiapan proses, dan cara pelaksanaan serta akhir dan tujuannya seperti apa¹⁶.

2. Middle Range Theory

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif, yang artinya pemikiran yang memandang hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, teori ini digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dalam proses teori hukum progresif diterapkan dengan tujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap keadaan sosial yang selalu berkembang dengan hadirnya dunia digital untuk kebutuhan masyarakat.

Adanya teori ini sebagai penawaran pendekatan yang lebih humanis diamana hukum akan berfungsi adil dalam penerapan kemajuan zaman, namun harus tetap

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2008 hlm 103.

memiliki batasan dan ketegasan agar dapat terjagaanya kebebasan terhadap fleksibilitas dalam melakukan perbuatan hukum, dalam proses penerapannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum, sangat mendukung pentingnya perubahan untuk mendukung berkembangnya zaman yang semakin modern, adapun kerakter dari teori hukum progresif adalah:

- a. Hukum yang ada harus *Dinamis*, untuk selalu berkembang dan beradaptasi dengan adanya perubahan kemajuan zaman.
- b. Hukum harus *Progresif*, untuk bergerak maju kearah yang lebih baik dan adil.
- c. Hukum harus *Kritis*, untuk paham dengan kondisi hukum yang berlaku dan memiliki tantangan untuk memiliki perbandingan dengan hukum dari negara lain yang jauh lebih baik.
- d. Hukum harus memiliki *Transparansi*, untuk selalu transparan dan akuntabel dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, akan tetapi tetap memperhatikan kondisinya mana yang layak untuk terbuka dan tidak.

Hukum harus memiliki *Partisipasi*, untuk melibatkan partisipasi masyarakat atau mahasiswa dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum.

3. Applied Theory

Dalam *Applied Theory* yang diterapkan dipenulisan ini menggunakan Teori Media Baru atau *new media* yang dikembangkan oleh Pierre Levy pada tahun 1990, teori ini membahas perkembangan media konvensional ke arah digital seperti halnya teori ini memiliki fleksibilitas yang dapat berfungsi secara privat atau publik, dimana hal ini memiliki hubungan dengan *Grand Theory* yang akan lebih spesifik lagi, adanya konten edukasi hukum yang dilakukan disosial media salah satunya sosial media tiktok menimbulkan permasalahan terkait dengan batasan diantara melaksanakan kewajiban Notaris untuk mengabdikan pada masyarakat, dengan pemahaman yang berbeda menanggapi hal tersebut sebagai perbuatan melakukan promosi diri

Adanya peraturan yang mengatur dalam kode etik Notaris Pasal 3 yang sebagian menyebutkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan

hukum dan kenotariatan, selanjutnya mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Di sisi lain kode etik Notaris juga mengatur terkait larangan yang berdasarkan dalam Pasal 4 termasuk salah satunya larangan bagi Notaris melakukan promosi diri.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini akan merumuskan definisi-definisi yang berhubungan dengan Notaris, kewenangan dan pemanfaatan media sosial oleh Notaris.

1. Notaris

Notaris adalah seorang professional yang memiliki banyak peran selain sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, yaitu sebagai penasehat dalam proses hukum dan pembuatan akta, sebagai mediator dan penyelesaian sengketa dalam proses pembuatan akta, sebagai pengawas dan pengesah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan akta otentik, dan sebagai pemberi informasi terhadap apa yang dibutuhkan kliennya.

2. Wewenang Notaris

Dalam kapasitas Notaris sebagai pejabat umum tidak memiliki hak selain dalam hak dalam kapasitas pribadinya,

akan tetapi Notaris memiliki kewenangan yang diberikan kepada jabatannya agar dapat melakukan tindakan tertentu sesuai aturan hukum yang menjadi dasar kewenangannya, sedangkan hak pribadinya adalah kebebasan sebagai warga Indonesia.¹⁷

3. Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia memberikan dampak positif sebagai sarana interaksi sosial sehingga dapat memberikan banyak manfaat terutama bagi seorang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris dengan ketentuan yang sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan pengkajian dan menekankan hukum tertulis, merupakan proses menempatkan hukum yang berlaku terhadap

¹⁷ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. *Op.cit*, hlm 209.

persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus¹⁸, yang secara umum berlaku sebagai dasar penelitian dan pengkajian yang dilakukan berdasarkan aspek teori seperti adanya Notaris yang memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial tiktok, dan melihat Masyarakat sangat antusias mempertanyakan masing-masing dari ketidak tahuan mereka terhadap ilmu yang dimiliki seorang Notaris, terutama terhadap masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peulisan tesis ini adalah :

- a. Pendekatan pertauran perundang-undangan dengan pendekatan konseptual mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang dihadapi dalam penelitian ini,
- b. Pendekatan berdasarkan *Futuristic* yang berhubungan dengan pemikiran dan tindakan dari sumber jabatan dan

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2022 hlm 97.

kode etik Notaris dalam mempersiapkan dunia digital di masa depan yang mana untuk memberikan konten edukasi hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban serta larangan yang melekat pada jabatan Notaris yang berdasarkan kode etik Notaris hal tersebut dapat hanyalah untuk memenuhi kewajiban dari jabatan notaris sebagai bentuk pengabdian kepada kepentingan masyarakat, dan pendekatan ini mengkaji apakah adanya unsur pelanggaran jabatan Notaris, seperti melakukan promosi diri.

- c. Pendekatan kasus atau *case approach* yang mana digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pandangan atau pemikiran yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini dapat menelaah bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat, dengan menggunakan kasus bagian dari pedoman untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan pengkajian dan penerapan hukum tertulis yang secara umum

berlaku sebagai dasar penelitian dan pengkajian yang dilakukan terutama terhadap masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta, yang mana juga dibutuhkan sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan sebagai dasar penelitian dalam proses pengkajiannya, Yang mana kode etik Notaris, sebagaimana telah diubah dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan dibanten pada tanggal 29 sampai 30 Mei pada tahun 2015 dengan masih adanya kekaburan norma dalam hal pengatruran terkait konten edukasi hukum yang dilakukan di medis sosial.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Dalam proses perolehan data primer yang didapatkan langsung dari subjek yang bersifat *otoritatif* atau mengikat, dan terdiri dari bahan hukum yang bersifat mengikat dan digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Contoh bahan hukum primer

¹⁹ Matthew Edbert dan Yoan Nursari Simanjuntak, "*Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum*" Vol 09, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2024, hlm 209.

adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, Peraturan perundang-undangan Dari bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan peraturan kode etik yang sangat melekat dalam hubungannya dengan seorang Notaris, yang seperti halnya sebagai beriku :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen dan buku yang memiliki hubungan dengan objek pembahsan yang berbentuk penulisan tesis dan

peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier bersumber dari bahasan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam proses pengumpulan bahan, penulis memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara memahami dan membandingkan sumber satu dan yang lainnya, kemudian menganalisis buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam proses penulisan ini, yang tujuan akhirnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang memiliki pandangan berbeda tanpa adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan peraturan jabatan serta kode etik yang berlaku, sehingga adanya bahan

perbandingan atau petunjuk dalam menguraikan terhadap masalah yang terkait.

5. Teknik Pengolahan Bahan

Bahan hukum yang telah didapatkan atau diperoleh kemudian dianalisis dengan menjabarkan apa adanya yang berkaitan dengan posisi atau kondisi dari latar belakang sumber hukum atau non-hukum. Dan terakhir akan dipertimbangkan sesuai dan tidak sesuai, benar atau salah, dari pandangan profesi Notaris.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum dan pandangan berkembangnya teknologi saat ini yang dapat memberikan pandangan baru terhadap kemajuan dalam perjalanan Notaris dengan cara melakukan pengkajian dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keseluruhan system hukum dan penekanan hukum tertulis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan Kesimpulan dari proses penelitian ini dilakukan dengan menerupakan penerapan pendekatan atau penalaran pola berfikir dari hal-hal umum menjadi suatu yang khusus, Setelah analisis bahan penelitian selesai dilakukan maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan fakta hukum yang ada sesuai dengan pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Ghofur Anshori. 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: Uii Press.

Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Cetakan Keempat, Deepulish.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa, 2008, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Farid Wajid, Suhrawardi. 2019, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, Ghansham Ahmad, 2022, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta Timur: Pranada Media.

Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. 2020, *Tafsir Penjelasan dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama,

Habib Adjie, 2009 *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

Kholidah dkk, 2023, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara.

Komar Andasmita, 1981, *Notaris*. Bandung : Sumur Bandung.

Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Munir Faudy, 2005, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soegondo, 1982, *Notodisoerjo.Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : Rajawali,

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu.

Wiranata, I. Gade A.B, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas, Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

2. JURNAL DAN INTERNET

Abdi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Available from <https://kbbi.web.id/abdi>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University: Yogyakarta, 2005.

Andy Muhammad Sandika, *Media Sosial Sebagai Alat Pendidikan Informasi: Mendukung Mahasiswa Dalam Proses Belajar*, Ma'some University Januari 2024.

Budi,Muhammad A, *Peran Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat*, Jurnal Advokasi,vol.6, no.2, 2016. Lingga Sekar Arum dan Amira Zahrani, *Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030*, Accounting Student Research Journal, vol.2, 2023.

Fitriana Trinengsi Taolin, Dian Aries Mujiburohman, dan Koes Widarbo, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*, jurnal Tugas Agraria Vol. 7 Nomor 1 Januari 2024.

Lingga Sekar Arum dan Amira Zahrani, *Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030*, Accounting Student Research Journal, vol.2, 2023.

Matthew Edbert dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum*, Vol 09, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2024.

Paskalia Priti Tokan, Rita Ririn Duwijayanti, CapahVeronika Ester, dan Muhammad Ammar, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak* jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 5 Nomor 1 Januari 2025.

Radita Setiawan dan Muhammad Okky A, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Jurnal UNS, Vol2, no 2 Tahun 2013.

Rahmad Basuki, *Generasi Milenial dan Generasi Kolonial* <https://djkn.kemenkeu.go.id> ,Diakses pada 03 September 2024.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press, 2023.

Sunday, R. I." *Urgensi Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris*". Malang: Inteligensia Media. 2023.

Luqman Hakim, *Pengertian Edukasi Adalah: Macam dan Contoh*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024.

Tiktok. [@tinie](https://www.tiktok.com/@tinie76? t=8q1ttov30y8& r=1)(<https://www.tiktok.com/@tinie76? t=8q1ttov30y8& r=1>), Diakses pada 26 September 2024.

Vivia Chandra, Tjhong Sendrawan, *Pelanggaran Notaris yang Bekerja Sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol4, No. 6, Tahun 2024.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Periklanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Pasal 28 ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021, tentang Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori Daerah

4. MAKALAH DAN TESIS

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibandingkan Dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, makalah diskusi ilmiah Fakultas Hukum Unair dan INI Surabaya, 1993, hlm 24

Sri Winarsih, *Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Tesis Program Pascasarjana Unair, Surabaya.